



SALINAN



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 96 TAHUN 2020
TENTANG
OTORITAS VETERINER
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Otoritas Veteriner Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);



3. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG OTORITAS VETERINER DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah DIY.



5. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, dan atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran dan pengusahaannya.
6. Veteriner adalah seluruh urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
7. Otoritas Veteriner DIY adalah kelembagaan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
8. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat dan lingkungan, serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan.
9. Kesehatan Masyarakat Veteriner selanjutnya disebut Kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
10. Karantina Hewan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
11. Sistem Kesehatan Hewan Nasional yang disebut disebut Siskeswanas adalah tatanan Kesehatan Hewan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diselenggarakan oleh Otoritas Veteriner dengan melibatkan seluruh penyelenggara Kesehatan Hewan, pemangku kepentingan, dan masyarakat secara terpadu.
12. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun di habitatnya.



13. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
14. Lalu-lintas Hewan adalah pemasukan, pengeluaran, dan perlintasan hewan.
15. Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
16. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain, disebabkan cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan rickettsia.
17. Penyakit Eksotik adalah penyakit hewan yang tidak ditemukan ada di Indonesia.
18. Surat Keterangan Kesehatan Hewan atau Sertifikat Veteriner adalah keterangan teknis yang menyatakan ternak memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan.
19. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Hewan dari perilaku setiap orang yang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia.
20. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktifitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hirarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
21. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan yang ditetapkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/wali sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.



22. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikasi kompetensi dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
23. Dokter Hewan Spesialis adalah dokter hewan yang telah mengambil spesialisasi di bidang klinik kedokteran hewan.
24. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan angka kematian/atau angka kesakitan yang tinggi pada hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat dan/atau bersifat zoonotik.
25. Wabah adalah kejadian penyakit luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu penyakit hewan menular baru disuatu wilayah atau kenaikan kasus penyakit hewan menular mendadak yang dikategorikan sebagai bencana nonalam.
26. Biosekuriti adalah manajemen kesehatan lingkungan yang baik agar risiko munculnya penyakit tidak terjadi.
27. Satu Kesehatan (*One Health*) adalah suatu upaya kolaboratif dari berbagai sektor, utamanya kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan baik di tingkat lokal, nasional, maupun global untuk mencapai kesehatan yang optimal.
28. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
29. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang memiliki sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
30. Benih Ternak yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi ternak yang berupa mani, sel telur, telur tertunas, dan embrio.



31. Pakan Hewan yang selanjutnya disebut Pakan adalah makanan/asupan yang diberikan pada hewan dan atau ternak peliharaan.
32. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan obat hewan alami.
33. Pelayanan Jasa Medik Veteriner adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah memberi kewenangan pada Otoritas Veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di DIY.
- (2) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tujuan untuk mewujudkan kesehatan hewan sejalan dengan kesehatan manusia serta masyarakat dalam mewujudkan Satu Kesehatan (*One Health*) di wilayah DIY dan turut berperan dalam penyelenggaraan kesehatan hewan nasional melalui Siskeswanas.

Pasal 3

Menunjuk Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian sebagai pelaksana Otoritas Veteriner DIY.

Pasal 4

Otoritas Veteriner DIY meliputi sub urusan:

- a. Kesehatan Hewan; dan
- b. Kesehatan Masyarakat Veteriner.



BAB II

KEWENANGAN OTORITAS VETERINER DIY

Pasal 5

- (1) Otoritas Veteriner DIY berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan di wilayah DIY.
- (2) Dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Veteriner DIY melibatkan lini profesi tenaga Kesehatan Hewan dan Dokter Hewan.

Pasal 6

Keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:

- a. menetapkan analisis risiko Penyakit Hewan terhadap Hewan dan Produk Hewan yang dilalulintaskan dari provinsi lain;
- b. memberikan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan, bibit, benih, produk hewan, pakan hewan, dan obat hewan antar provinsi;
- c. memberikan rekomendasi pelaksanaan respon cepat penanganan wabah penyakit hewan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- d. memberikan rekomendasi penetapan status wabah yang berdampak sosioekonomi tinggi bagi wilayah provinsi dan rekomendasi penetapan penutupan daerah akibat wabah penyakit hewan kepada Gubernur;
- e. memberikan rekomendasi pencabutan status wabah penyakit hewan dan rekomendasi penetapan pencabutan penutupan suatu daerah akibat wabah penyakit hewan dalam satu wilayah provinsi kepada Gubernur;



- f. memberikan sertifikat nomor kontrol veteriner bagi unit usaha produk hewan; dan
- g. memberikan sertifikat veteriner dalam pengeluaran hewan dan/atau produk hewan dari provinsi.

Pasal 7

Otoritas Veteriner DIY dalam melaksanakan penyelenggaraan Kesehatan Hewan di provinsi berpedoman pada Siskeswanas.

Pasal 8

Dalam pelaksanaan Siskeswanas, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan dokter hewan berwenang;
- b. meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyelenggaraan kesehatan hewan;
- c. menjamin kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah DIY;
- d. mengawasi pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan lintas daerah DIY;
- e. menerapkan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit dan unit usaha produk hewan; dan
- f. memberikan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.



BAB III

PEJABAT OTORITAS VETERINER DIY

Pasal 9

- (1) Otoritas Veteriner DIY dipimpin oleh Pejabat Otoritas Veteriner DIY.
- (2) Pejabat Otoritas Veteriner DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

Syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Otoritas Veteriner DIY meliputi:

- a. telah ditetapkan sebagai dokter hewan berwenang oleh Gubernur; dan
- b. menduduki jabatan paling rendah administrator yang membidangi sub urusan Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 11

- (1) Pejabat Otoritas Veteriner DIY diberhentikan jika yang bersangkutan:
 - a. mutasi atau alih tugas jabatan dari unit kerja yang membidangi sub urusan Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan/atau
 - b. dicabut statusnya sebagai Dokter Hewan Berwenang.
- (2) Pemberhentian Pejabat Otoritas Veteriner DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.



BAB IV

DOKTER HEWAN BERWENANG

Pasal 12

- (1) Dokter Hewan Berwenang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Jumlah Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis, beban kerja, dan jangkauan tugas pelayanan dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di wilayah kerjanya.

Pasal 13

Syarat untuk ditetapkan sebagai Dokter Hewan Berwenang meliputi:

- a. merupakan dokter hewan yang berstatus pegawai negeri sipil; dan
- b. bertugas dalam penyelenggaraan kesehatan hewan paling singkat 2 (dua) tahun.

Pasal 14

- (1) Dokter Hewan Berwenang mempunyai kewenangan mengambil keputusan teknis berdasarkan jangkauan tugas pelayanan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di wilayah DIY yang meliputi:
 - a. penentuan ternak ruminansia betina yang tidak produktif;
 - b. pelaksana *visum et repertum* karena adanya indikasi terjangkitnya hewan oleh penyakit hewan menular yang membahayakan kesehatan manusia, hewan dan/lingkungan;
 - c. pengesahan penerapan prinsip kesejahteraan hewan;



- d. pengesahan penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu produk hewan;
 - e. pengesahan penerapan prosedur biosekuriti dalam rangka sertifikasi bebas penyakit hewan menular tertentu dan pemberantasan penyakit hewan menular;
 - f. pengesahan status kesehatan satwa liar dalam konservasi dan rehabilitasi;
 - g. pengesahan surat keterangan kesehatan hewan untuk status kesehatan hewan dan surat keterangan produk hewan untuk keamanan produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya;
 - h. pengesahan hasil pengujian dan pengawasan keamanan pakan;
 - i. penutupan sementara lokasi usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan apabila diindikasikan adanya wabah; dan
- (2) Dalam rangka pengambilan keputusan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dokter Hewan Berwenang memiliki kewenangan untuk memasuki unit usaha guna melakukan inspeksi status kesehatan hewan, kesejahteraan hewan, dan keamanan produk hewan.
- (3) Dokter Hewan Berwenang dalam melakukan inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan pada surat penugasan dari Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian.

Pasal 15

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib:



- a. melaporkan pelaksanaan kewenangannya kepada Pejabat Otoritas Veteriner DIY; dan
- b. melaksanakan perintah Pejabat Otoritas Veteriner DIY yang merupakan tindak lanjut dari laporan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 16

Penetapan sebagai Dokter Hewan Berwenang oleh Gubernur dapat dicabut apabila yang bersangkutan:

- a. mutasi atau alih tugas dari bidang penyelenggara Kesehatan Hewan;
- b. berhenti dan diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil; atau
- c. melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih.

BAB V

TENAGA KESEHATAN HEWAN

Pasal 17

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan Hewan, Gubernur menyusun rencana Tenaga Kesehatan Hewan.
- (2) Tenaga Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tenaga medik veteriner;
 - b. tenaga paramedik veteriner; dan
 - c. sarjana kedokteran hewan.
- (3) Tenaga medik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. dokter hewan; dan
 - b. dokter hewan spesialis.



Pasal 18

- (1) Tenaga kesehatan hewan yang dapat melaksanakan urusan kesehatan hewan adalah:
 - a. tenaga medik veteriner yang mempunyai kompetensi medik veteriner dari pendidikan kedokteran hewan; dan
 - b. tenaga paramedik veteriner dan sarjana kedokteran hewan yang mempunyai kompetensi dan di bawah penyeliaan dokter hewan.
- (2) Dokter hewan dan/atau dokter hewan spesialis sebagai tenaga medik veteriner telah memperoleh sertifikat kompetensi dari organisasi profesi kedokteran hewan dan/atau sertifikat lain yang diakui oleh pemerintah dan melaksanakan urusan kesehatan hewan.

Pasal 19

Tenaga Kesehatan Hewan wajib meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan untuk pekerjaan di bidang Kesehatan Hewan.

Pasal 20

Dalam menjalankan urusan kesehatan hewan, tenaga kesehatan hewan wajib mematuhi kode etik dan memegang teguh sumpah dan kode etik profesinya.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 November 2020

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 96

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001